



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 25 TAHUN 2009

T E N T A N G

**STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2009 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota Semarang tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Standar Satuan Harga dilingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini.

Pasal 2

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah harga tertinggi dan sudah termasuk pajak.

Pasal 3

- (1) Apabila barang yang akan dibeli harganya lebih tinggi dari Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 atau tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini, maka untuk dapat melaksanakan pembelian barang tersebut, terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan Walikota Semarang.

- (2) Apabila jasa yang akan dipergunakan nilainya lebih tinggi dari Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 atau tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini, maka untuk dapat menggunakan jasa tersebut, terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan Walikota Semarang.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Desember 2009

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Desember 2009

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



Hj. HARINI KRISNIATI

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 25